



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

# **PANDUAN KPPS**

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS**

**PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN  
DPRD KABUPATEN/KOTA**

**9 APRIL 2014**



**PANDUAN KPPS  
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS**

**PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

**Pengarah :**

Husni Kamil Manik, S.P	KETUA KPU
Ida Budhiati, SH, MH.	ANGGOTA KPU
Sigit Pamungkas, S.IP, MA	ANGGOTA KPU
Arief Budiman, SS, S.IP, MBA	ANGGOTA KPU
Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.IP, M.Si	ANGGOTA KPU
Drs. Hadar Nafis Gumay	ANGGOTA KPU
Juri Ardiantoro, M.Si	ANGGOTA KPU

**Penanggung Jawab :**

Ir. Arif Rahman Hakim, MS	Sekretaris Jenderal KPU
---------------------------	-------------------------

**Pengarah Teknis pada Setjen KPU :**

Sigit Juyo Wardono, SH  
Drs. Supriatna, M.Si

**Tim Penyusun :**

Biro Teknis dan Humas KPU

**Diterbitkan dan Didistribusikan oleh :**

Komisi Pemilihan Umum

Informasi lebih lanjut hubungi  
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum  
Jalan Imam Bonjol 29. Jakarta Pusat 10310  
Tlp. 021-31937223, Fax. 021-3157759  
<http://www.kpu.go.id>



## Sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas terbitnya Buku Panduan KPPS tentang Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum (PEMILU) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014. Panduan ini diharapkan menjadi acuan atau Panduan Kerja KPPS, dalam melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas wewenang dan kewajiban KPPS dalam UU No. 15 Tahun 2011. Terbitnya buku ini juga bertujuan agar KPPS sukses dalam menyelenggarakan salah satu kegiatan tahapan di wilayah kerjanya dan mendukung kesuksesan Pemilu 2014.

Pemilihan Umum adalah sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan azas langsung, umum, bebas, dan rahasia (LUBER), serta jujur dan adil (JURDIL). Pemilihan Umum untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota pada tahun 2014 dilaksanakan berdasarkan UU No. 8 Tahun 2012.

Setiap langkah penyelenggara pemilu (termasuk KPPS) akan diawasi oleh Bawaslu atau Panwaslu dan akan dipantau oleh Pemantau Pemilu. Apabila ada Penyelenggara Pemilu yang melanggar kode etik akan ditangani oleh DKPP. Untuk itu diharapkan sikap dan langkah kerja penyelenggara pemilu selalu mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang ada, dan tetap menjaga independensi, integritas dan profesionalisme serta tidak memihak salah satu peserta pemilu.

Akhirnya saya mengucapkan selamat bekerja. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan keselamatan bagi Anggota KPPS seluruh Indonesia.

*Wassalamualaikum, Wr. Wb.*

Ketua  
ttd  
Husni Kamil Manik, S.P

## Daftar Isi

Sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum	iii
Daftar Istilah dan Singkatan	v
Dasar Hukum	viii
Daftar Jenis Formulir di TPS	ix
BAB 1 Pendahuluan	1
BAB 2 Kegiatan KPPS Sebelum Hari Pemungutan Suara	15
BAB 3 Pelaksanaan Pemungutan Suara	27
BAB 4 Pelaksanaan Penghitungan Suara	43
Penutup	56

## Daftar Istilah dan Singkatan

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu di pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang bersifat tetap. Untuk penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya dibentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dibentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bersifat *ad hoc*.
2. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Badan Pengawas Pemilu Provinsi (BAWASLU Provinsi) adalah lembaga yang mengawasi penyelenggara Pemilu di pusat dan provinsi yang bersifat tetap. Untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan atau sebutan lainnya, dan di TPS dibentuk Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) yang bersifat *ad hoc*.
3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu.
4. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada tanggal 9 April 2014 telah berumur sekurangnyanya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin dan bukan anggota TNI/POLRI.
5. Pemilih tunadaksa adalah pemilih dengan cacat tubuh.
6. Pemilih tunanetra adalah pemilih yang tidak dapat melihat.
7. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.

8. Calon adalah calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diajukan partai politik peserta pemilu; calon Anggota DPD maju secara perseorangan.
9. Saksi peserta Pemilu adalah saksi peserta Pemilu yang mendapat surat mandat tertulis dari partai politik atau dari calon Anggota DPD.
10. Pemantau Pemilu dilaksanakan oleh pemantau Pemilu yang telah diakreditasi oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
11. Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara, yakni pada hari Rabu, tanggal 9 April 2014, mulai pukul 07.00-13.00 waktu setempat, termasuk untuk penghitungan suara yang dimulai setelah pemungutan suara selesai dan ditutup.
12. Daftar Pemilih Tetap (DPT), adalah susunan nama penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan undang-undang dan berhak menggunakan haknya untuk memberikan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/DPRA/DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK.
13. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), adalah susunan nama penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan Undang-Undang dan telah terdaftar dalam DPT tetapi karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara di TPS tempat Pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain.
14. Daftar Pemilih Khusus (DPK), adalah susunan nama penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan Undang-Undang tetapi tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau memiliki identitas kependudukan tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), Daftar Pemilih Tetap (DPT)

15. Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb), adalah susunan nama penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan undang-undang dan memiliki kartu tanda penduduk atau Kartu Keluarga atau Identitas Lain atau Paspor tetapi tidak terdaftar dalam DPT, DPTb atau DPK, dan memberikan suara di TPS pada Hari dan tanggal pemungutan suara menggunakan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga atau Identitas Lain atau Paspor.
16. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Dewan Perwakilan Daerah (DPD), adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## Dasar Hukum

UU No 15/2011	Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
UU No. 08/2012	Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan KPU No. 07/2012	Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013
Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP, No. 13/2012, No. 11/2012, No. 01/ 2012,	Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Peraturan KPU No. 03/2013	Tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2013.
Peraturan KPU No. 26/2013	Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

## Daftar Jenis Formulir di TPS

1	Formulir Model C	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
2	Formulir Model C1	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu 2014
3	Lampiran Model C1 (DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota)	Rincian Perolehan Suara partai politik dan calon Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
4	Formulir Model C1 plano berhologram (DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota)	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara
5	Formulir Model C2	Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Tahun 2014
6	Formulir Model C3	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih

7	Formulir Model C4	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS
8	Formulir Model C5	Tanda Terima Berita Acara Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014
9	Formulir Model C6	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih

## BAB 1 Pendahuluan

### 1.1 Pengertian KPPS

- KPPS dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di TPS.
- Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan enam anggota.
- Anggota KPPS Keempat dan Anggota KPPS Ketujuh merangkap tugas menjaga ketertiban jika di TPS tersebut tidak ada petugas LINMAS.

*Tugas KPPS dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS salah satunya adalah dalam rangka mewujudkan kedaulatan pemilih, melayani pemilih menggunakan hak pemilih, memberikan akses dan layanan kepada pemilih disabilitas dalam memberikan hak pilihnya.*

*Pelaksanaan tugas di atas, perlu diwujudkan dengan transparansi, tidak memihak, tingkat akurasi yang tinggi dan bertanggung jawab sehingga dapat terwujud nilai-nilai demokrasi yang dapat dibanggakan.*

## 1.2 Kode Etik KPPS

KPPS tunduk dan patuh dengan kode etik penyelenggara Pemilu yang tertuang dalam Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11/2012, dan No. 01/ 2012 yang pada pokoknya berisi :

- asas mandiri dan adil,
- asas kepastian hukum,
- asas jujur, keterbukaan, dan akuntabilitas,
- asas kepentingan umum,
- asas proporsionalitas
- asas profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas
- asas tertib

## 1.3 Pengawas Pemilu Lapangan

Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) adalah petugas pengawas pemilu di desa/kelurahan yang diangkat oleh Pengawas Pemilu Kecamatan dan bertugas antara lain mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS yang bertugas :

- Mengawasi pendistribusian perlengkapan pemilu di TPS.
- Mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- Mengawasi pengumuman hasil penghitungan suara di TPS.
- Mengawasi penyampaian kota suara surat suara dari TPS ke PPS.
- Menerima laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- Meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilu di TPS kepada Bawaslu/Panwaslu melalui Panwascam.
- Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPPS untuk ditindaklanjuti.
- Di dalam melaksanakan tugas pengawasannya, PPL dapat menunjuk/mengangkat Mitra PPL
- Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

## 1.4 Saksi – saksi

- Saksi mewakili partai politik peserta pemilu atau calon Anggota DPD.
- Bertugas untuk menjamin agar pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berlangsung jujur dan adil, sesuai peraturan perundang-undangan.
- Partai politik/calon anggota DPD dapat menerbitkan satu surat mandat yang berisi sebanyak-banyaknya 2 orang saksi dengan ketentuan hanya satu saksi yang dapat berada di dalam TPS dalam satu waktu.
- Surat mandat dapat diterbitkan oleh pengurus partai politik tingkat kecamatan atau kabupaten/kota.
- Saksi DPD mendapat mandat dari calon Anggota DPD atau Tim Kampanye Tingkat Kabupaten/Kota/Kecamatan.

### *Saksi dan PPL berhak :*

- *Menghadiri persiapan, pembukaan TPS serta pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di dalam area TPS.*
- *Mengikuti pemeriksaan terhadap perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.*
- *Menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.*
- *Meminta penjelasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS kepada Ketua KPPS.*
- *Mengajukan keberatan atas terjadinya kesalahan dan/atau pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara ke KPPS.*
- *Menerima Salinan DPT, DPTb, DPK dan DPKTb serta;*
- *Menerima salinan Formulir Model C, Model C1 dan Lampirannya*



Menghadiri persiapan, pembukaan TPS serta pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di dalam area TPS.



Meminta penjelasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS kepada Ketua KPPS



Mengikuti pemeriksaan terhadap perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.



Mengajukan keberatan atas terjadinya kesalahan dan/atau pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara ke KPPS.



Menerima Salinan DPT, DPTb, DPK dan DPKtb

Saksi dan PPL dilarang :

- Mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya.
- Melihat pemilih mencoblos surat suara dalam bilik suara.
- Mengerjakan atau membantu mempersiapkan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta mengisi formulir pemungutan suara dan hasil penghitungan suara.
- Mengganggu kerja KPPS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- Mengganggu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara
- Menggunakan atribut yang menggambarkan partai atau calon tertentu



Mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya.



Melihat pemilih mencoblos surat suara dalam bilik suara.



Mengerjakan atau membantu mempersiapkan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta mengisi formulir pemungutan suara dan hasil penghitungan suara.

### Pemantau Berhak :

- Menghadiri persiapan, pembukaan TPS serta pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dan berada di luar area TPS.
- Mengikuti pemeriksaan terhadap perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
- Menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
- Mendokumentasikan Lampiran Formulir Model C1 DPR plano, Model C1 DPD plano, Model C1 DPRD Provinsi plano dan Model C1 DPRD Kabupaten/Kota plano.
- Menyampaikan temuan kepada Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, apabila pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Pemantau berhak menghadiri persiapan, pembukaan TPS serta pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dan berada di luar area TPS.



Pemantau berhak menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.



Pemantau berhak mendokumentasikan Lampiran Formulir Model C1 DPR plano, Model C1 DPD plano, Model C1 DPRD Provinsi plano dan Model C1 DPRD Kabupaten/Kota plano.

### Pemantau Dilarang :

- Memasuki area TPS
- Mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya.
- Mencampuri tugas dan wewenang Ketua KPPS dan Anggota KPPS.
- Mengerjakan atau membantu mempersiapkan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta mengisi formulir pemungutan suara dan hasil penghitungan suara.
- Memihak kepada peserta Pemilu tertentu.
- Menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung peserta Pemilu.
- Menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilu.
- Mengganggu proses pemungutan dan penghitungan suara



Pemantau dilarang mencampuri tugas dan wewenang Ketua KPPS dan Anggota KPPS.



Pemandu dilarang mengerjakan atau membantu mempersiapkan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta mengisi formulir pemungutan suara dan hasil penghitungan suara.



Pemandu dilarang menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendu-  
kungan peserta Pemilu.

Pemandu dilarang menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilu.



Pemandu dilarang memihak kepada peserta Pemilu tertentu.



Pemandu dilarang mengganggu proses pemungutan dan penghitungan suara

## 1.5 Pemantau Pemilu

- Pemantau merupakan unsur masyarakat, LSM, badan hukum dalam negeri atau lembaga pemantau luar negeri, Lembaga Pemilihan Luar Negeri, atau Perwakilan Negara Lain yang telah memperoleh akreditasi dari KPU/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota
- bertugas melakukan pemantauan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.

## BAB 2 Kegiatan KPPS Sebelum Hari Pemungutan Suara

### 2.1 Pengumuman Hari Pemungutan Suara

Ketua KPPS mengumumkan hari, tanggal dan waktu pelaksanaan pemungutan suara serta nomor/lokasi TPS selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Materi pengumuman pemungutan suara antara lain meliputi:


- Hari : Rabu
- Tanggal : 9 April 2014
- Waktu : 07.00 – 13.00 waktu setempat
- Lokasi : (TPS yang telah ditentukan)

*Pengumuman tentang waktu dan tempat pemungutan suara dapat dilakukan dengan:*

- *Pengumuman dengan pengeras suara di tempat- tempat ibadah.*
- *menempel dipapan pengumuman*
- *bentuk-bentuk papan pengumuman lain yang lazim digunakan di desa/kelurahan setempat.*



*Pengumuman dengan pengeras suara*



*Menempel di papan pengumuman*

## 2.2 Pengiriman Surat Pemberitahuan kepada Pemilih:

- Ketua KPPS harus menyampaikan Surat Pemberitahuan (Model C6) untuk memberikan suara kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, atau DPK,
- Surat pemberitahuan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam DPT, DPTb, atau DPK belum mendapatkan Model C6 dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara, maka kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mendapatkan Model C6 dari Ketua KPPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari pemungutan suara, dengan menunjukkan KTP atau KK atau paspor atau identitas lain yang sah.

## 2.3 Gladi Bersih Pemungutan dan Penghitungan Suara :

Agar pelaksanaan hari pemungutan suara berjalan lancar dan tertib, perlu dilakukan gladi bersih KPPS yang dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara, terutama untuk:

- memahami tugas, wewenang dan tanggung jawabnya,
- menguasai tata cara pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara
- memahami pengisian formulir-formulir dan penggunaan sarana keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Dalam gladi bersih:

- Ketua KPPS menjelaskan kedudukan dan tugas masing-masing anggota KPPS sesuai bimbingan teknis yang dilakukan oleh PPS.
- Anggota KPPS memerankan tugasnya masing-masing dan menanyakan kepada Ketua KPPS apabila terdapat hal-hal yang belum jelas.
- Ketua KPPS berkonsultasi kepada PPS untuk memperoleh penjelasan mengenai permasalahan yang tidak/belum dipahami dalam pelaksanaan gladi bersih.

- Ketua KPPS menjelaskan kepada anggota KPPS tentang perlunya memberikan bantuan bagi pemilih penyandang cacat, tata cara penggunaan alat bantu coblos tunanetra/template, dan kebebasan pemilih untuk memilih pendamping menuju bilik suara dengan mengisi formulir Model C3.

## 2.4 Perlengkapan Pemungutan Suara

- KPPS memastikan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya sudah harus diterima dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- Jumlah dan jenis perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan daftar dalam tanda terima dari PPS. Apabila ditemukan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara rusak atau hilang, KPPS harus melaporkan kepada PPS untuk memperoleh kekurangan perlengkapan yang dibutuhkan.
- Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dari PPS diterima oleh KPPS, paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara meliputi:

No	Jenis	Jumlah dan Keterangan
1	Surat Suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Masing-masing sejumlah pemilih dalam DPT ditambah 2% (dua persen) dari DPT.
2	Kotak Suara berstiker	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 buah, untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.</li> <li>• Khusus untuk DKI Jakarta 3 buah, tanpa Kotak Suara DPRD Kabupaten/Kota.</li> </ul>
3.	Bilik Suara	4 buah
4	Tinta	2 botol
5	Segel	36 buah
6	Sampul	22 buah

7	Formulir Model C, Model C1 dan Lampirannya untuk Pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	<p>17 set, termasuk 1 set berhologram, Khusus untuk Provinsi Aceh sebanyak 20 set :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 set untuk setiap Saksi dari Parpol yang hadir</li> <li>• 1 set untuk PPL</li> <li>• 1 set untuk ditempel pada papan pengumuman di TPS</li> <li>• 1 set untuk PPS untuk diumumkan di Desa/Kelurahan</li> <li>• 1 set Berhologram untuk rekapitulasi di PPS</li> <li>• 1 set langsung ke KPU Kabupaten/Kota melalui PPK</li> </ul>
8	Formulir Model C, Model C1 dan Lampirannya untuk Pemilu DPD	<p>15 Set :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 set untuk setiap Saksi dari Calon Anggota DPD yang hadir, jika kurang dapat diperbanyak sesuai jumlah saksi yang hadir</li> <li>• 1 set untuk PPL</li> <li>• 1 set untuk ditempel pada papan pengumuman di TPS</li> <li>• 1 set untuk PPS untuk diumumkan di Desa/Kelurahan</li> <li>• 1 set Berhologram untuk rekapitulasi di PPS</li> <li>• 1 set ke KPU Kabupaten/Kota melalui PPK</li> </ul>
9	Formulir Model C1 plano berhologram	1 Set, terdiri dari C1 Plano untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
10	Formulir Model C2	Sebanyak 20 rangkap
11	Formulir Model C3	Sebanyak 10 rangkap
12	Formulir Model C4	Sebanyak 2 rangkap
13	Formulir Model C5	Sebanyak 1 rangkap
14	Formulir Model C6	Sejumlah pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di TPS ditambah Model C6 untuk pemilih yang terdaftar dalam DPK dan DPTb dibuat oleh KPU Kabupaten/Kota

15	Model A.T. Khusus	Sebanyak 1 set, untuk mencatat Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Pemilih yang datang pada hari H dengan membawa KTP dan KK)
16	DCT Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Masing-masing 1 buah untuk dipasang di papan pengumuman
17	Salinan DPT, DPTb dan DPK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 set untuk dipasang di papan pengumuman</li> <li>• 1 set untuk petugas KPPS ke 4</li> <li>• 1 set untuk PPL,</li> <li>• 1 set untuk masing-masing saksi Partai Politik dan Saksi Calon Anggota DPD</li> </ul>
18	Alat Coblos/Paku	Sebanyak 4 buah
19	Alas/Bantalan untuk mencoblos	Sebanyak 4 buah
20	Tanda pengenal KPPS	Sebanyak 7 Buah
21	Tanda pengenal saksi	Sebanyak 20 Buah
22	Karet Pengikat	Sebanyak 100 buah
23	Lem perekat	Sebanyak 1 botol
24	Kantong plastik besar	Sebanyak 5 buah, untuk memasukan sampul KPPS V.S1, Formulir C1 Plano DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
25	Kantong plastik kecil	Sebanyak 1 buah, untuk memasukan alat kelengkapan TPS
26	Gembok dan kunci gembok	Sebanyak 4 buah
27	Ballpoint	Sebanyak 2 buah
28	Spidol besar	Sebanyak 2 buah
29	Spidol kecil	Sebanyak 3 buah
30	Tali Pengikat paku	Sebanyak 3 roll
31	Alat Bantu tuna netra/template untuk surat suara DPD	Sebanyak 1 buah

### Perincian Sampul:

No	Jenis Sampul	Jumlah dan Keterangan
1	Sampul V.S1	2 buah : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk Model C, Model C1 dan Lampiran Model C1 berhologram untuk PPS serta Model C2.</li> <li>• Untuk Model C Model C1 dan Lampiran Model C1, untuk KPU Kabupaten/Kota</li> </ul>
2	Sampul V.S2.1	1 buah : untuk surat suara rusak dan/atau keliru coblos
3	Sampul V.S2.2	2 buah : untuk surat suara tidak terpakai
4	Sampul V.S2.3	1 buah : untuk surat suara tidak sah
5	Sampul V.S3.1	3 buah : untuk surat suara sah DPR
6	Sampul V.S3.2	3 buah : untuk surat suara sah DPD
7	Sampul V.S3.3	3 buah : untuk surat suara sah DPRD Provinsi
8	Sampul V.S3.4	3 buah : untuk surat suara sah DPRD Kabupaten/Kota
9	Sampul biasa	4 buah : untuk tempat kunci gembok kotak suara

### Rincian Peruntukan Segel untuk ditempel pada:

No.	Peruntukan	Jumlah
1	Sampul V.S1	2 buah
2	Sampul V.S2.1	1 buah
3	Sampul V.S2.2	2 buah
4	Sampul V.S2.3	1 buah
5	Sampul V.S3.1	3 buah
6	Sampul V.S3.2	3 buah
7	Sampul V.S3.3	3 buah
8	Sampul V.S3.4	3 buah
9	Sampul biasa berisi kunci kotak suara	4 buah
10	Lubang kotak suara	4 buah
11	Gembok kotak suara	4 buah
12	Cadangan	6 buah

Model C, Model C1 dan Lampirannya yang **berhologram** dimasukkan ke dalam Sampul V.S1 dan dimasukkan ke kotak suara, untuk diserahkan ke PPS dan

Model C, Model C1 dan Lampirannya yang **tidak berhologram** dimasukkan ke dalam Sampul V.S1, diserahkan segera ke KPU Kabupaten/ Kota melalui PPK.



## 2.5 Penyiapan TPS

- TPS harus sudah disiapkan selambat-lambatnya sehari sebelum hari pemungutan suara.
- Ukuran TPS sekurang-kurangnya 10 meter x 8 meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
- Bentuk TPS disesuaikan dengan kondisi setempat,

mempertimbangkan alur kegiatan pemungutan dan penghitungan suara. (Lihat GAMBAR 1: BAGAN TPS)

- Dalam pembuatan TPS mengantisipasi ketidaknyamanan yang timbul akibat gangguan dari terik matahari, angin kencang, hujan atau gangguan lainnya.
- Pembuatan TPS harus memberikan kemudahan bagi kelompok disabilitas pengguna kursi roda dan lanjut usia, seperti di tempat yang rata tidak berbatu – batu, tidak berbukit – bukit, tidak berumput tebal, tidak melompati parit/got dan tidak bertangga – tangga.

### 2.5.1 Persyaratan TPS di tempat terbuka

- Tempat duduk Ketua KPPS dan Anggota KPPS, Pemilih, Pengawas Pemilu Lapangan dan Saksi diberi pelindung dari panas matahari dan hujan.
- Di belakang bilik suara diberi penutup dari papan atau kain, sehingga tidak ada orang yang dapat melihat pemilih pada saat memberikan suara di bilik suara.
- Tali atau tambang atau bahan lainnya bisa digunakan sebagai tanda pembatas TPS.
- Pintu masuk dan keluar TPS sebaiknya lebarnya tidak kurang dari 90 cm agar dapat menjamin akses gerak bagi Pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda.
- Apabila pelaksanaan penghitungan suara sampai larut malam, maka harus sudah disiapkan alat penerangan yang cukup.

### 2.5.2 Persyaratan TPS di tempat tertutup

- Luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat pemungutan dan penghitungan suara;
- Pada saat pemilih memberikan suara di bilik suara, kedudukan pemilih membelakangi tembok/ dinding;

- Apabila keadaan ruang TPS kurang penerangannya perlu ditambah alat penerangan yang cukup
- Apabila lokasi TPS dalam bangunan Gedung, agar dipilih bangunan dengan jalan pintu masuk- keluar yang tidak bertangga- tangga sehingga tidak menyulitkan pemilih penyandang disabilitas pengguna kursi roda.

## 2.6 Perlengkapan TPS

- Kursi/tempat duduk, dengan memuat sekurang-kurangnya 25 pemilih, 7 orang Anggota KPPS, dan beberapa buah kursi/tempat duduk untuk Saksi dan Pengawas Pemilu Lapangan.
- Meja sebanyak 11 buah, masing-masing untuk mencatat kehadiran pemilih, meletakkan bilik suara, meletakkan kotak suara, meletakkan tinta, dan meja panjang untuk Ketua KPPS dan 3 Anggota KPPS.
  - ✧ Salah satu dari meja bilik suara, dibuat dengan ukuran tinggi meja bilik pencoblosan sekitar 90 cm s/d 1 meter dari permukaan lantai/tanah, dengan bagian bawah meja berongga ( ruang kosong dibawahnya) untuk memudahkan pemilih penyandang cacat pengguna kursi roda.
  - ✧ Meja dengan ukuran tinggi sekitar 35 cm dari permukaan lantai/ tanah untuk meletakkan kotak suara, sehingga bagian atas kotak suara dapat diraih oleh semua pemilih termasuk pemilih penyandang cacat pengguna kursi roda.
- Papan pengumuman, untuk menempelkan DCT Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, DPT, DPTb, dan DPK serta Formulir Model C1 Plano DPR, Model C1 DPD Plano, Model C1 DPRD Provinsi Plano, dan Model C1 DPRD Kabupaten/ Kota Plano
- Alat penerangan yang cukup untuk pelaksanaan penghitungan suara di malam hari, seperti lampu neon/bohlam, lampu petromak, dan lain-lain



## **BAB 3**

### **Pelaksanaan Pemungutan Suara**

#### **3.1. Persiapan Pemungutan Suara**

- Ketua dan Anggota KPPS harus sudah datang di TPS selambat-lambatnya pukul 06.00 waktu setempat.
- Ketua dan Anggota KPPS:
  - ✧ memeriksa TPS dan sarana pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara;
  - ✧ memasang DCT Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di papan pengumuman yang ditempatkan pada pintu masuk TPS;
  - ✧ memasang DPT, DPTb, dan DPK di papan pengumuman yang ditempatkan pada pintu masuk TPS;
  - ✧ menempatkan kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS;
  - ✧ mempersilakan dan mengatur pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.
  - ✧ Menerima surat mandat dari saksi.
- Ketua KPPS memberi penjelasan kepada Anggota KPPS mengenai pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, serta pembagian tugas Anggota KPPS.

#### **3.2. Rapat Pemungutan Suara**

- Waktu Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara
  - ✧ Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 waktu setempat apabila pemilih dan/atau saksi sudah hadir.

- ✧ Apabila pemilih atau saksi belum hadir, rapat pemungutan suara ditunda sampai dengan ada pemilih dan/atau saksi yang hadir, paling lama sampai pukul 07.30 waktu setempat.
- ✧ Apabila hingga pukul 07.30 waktu setempat, pemilih dan/atau saksi belum hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara.

- Mekanisme Rapat Pemungutan Suara

**Langkah 1:** Pengucapan Sumpah/Janji.

Setelah membuka Rapat Pemungutan Suara, Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS

*"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji :*

- *Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- *Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat, demi suksesnya Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.*



**Langkah 2:** Ketua KPPS membuka Kotak Suara dan Memeriksa Perengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara :

- Membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang ada di dalamnya, meletakkan perlengkapan tersebut di atas meja yang telah disediakan, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi Surat Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota masih dalam keadaan disegel.
- Memperlihatkan kotak suara kepada pemilih dan saksi untuk memastikan bahwa kotak suara tersebut benar-benar telah kosong, selanjutnya menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan.
- Memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi Surat Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota masih dalam keadaan disegel.
- Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS :
  - ✧ menghitung dan memeriksa kondisi seluruh Surat Suara termasuk surat suara cadangan dan mengumumkan jumlah kepada saksi, PPL dan pemilih yang hadir;
  - ✧ **memastikan kesesuaian antara setiap jenis Surat Suara dengan daerah pemilihan;**
  - ✧ apabila terdapat ketidaksesuaian jenis surat suara dengan daerah pemilihan, maka KPPS menunda proses pemungutan suara dan segera melaporkan kepada PPS.
  - ✧ apabila KPPS telah memperoleh surat suara yang sesuai dengan daerah pemilihan, proses pemungutan suara dapat dilanjutkan.
  - ✧ menghitung dan mengidentifikasi setiap jenis dokumen/formulir yang digunakan dalam pemungutan suara dan penghitungan suara.
  - ✧ menghitung dan mengidentifikasi alat keperluan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara.

### Langkah 3: Menjelaskan Tata Cara Pemberian Suara

Ketua KPPS menjelaskan kepada pemilih dan saksi hal-hal sebagai berikut:

- Tujuan pemungutan suara adalah untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- Pemilih yang berhak dan dapat diterima untuk memberikan suara di TPS adalah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPTb dan DPK;
- Pemilih yang tidak terdaftar dalam salinan DPT, DPTb dan DPK dapat menggunakan KTP atau KK atau identitas lain dan paspor sepanjang pemilih tersebut datang ke TPS yang lokasinya satu wilayah dengan alamat yang terdapat pada KTP, KK, Paspor atau identitas lain pemilih yang bersangkutan dan dilakukan 1 (satu) jam sebelum waktu pemungutan suara berakhir. Apabila Surat Suara di TPS telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat;
- Pemilih menerima 4 (empat) buah surat suara, yang terdiri dari surat suara DPR berwarna kuning, surat suara DPD berwarna merah, surat suara DPRD Provinsi berwarna biru dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota berwarna hijau;




- Namacalon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota yang mengundurkan diri, meninggal dunia dan/atau tidak lagi memenuhi syarat calon berdasarkan surat pemberitahuan dari PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan KPU/ KPU Provinsi/KPU Kabupaten/ Kota;

- Kesempatan untuk memberikan suara kepada pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih;
- Pemilih mencoblos surat suara hanya dengan menggunakan paku yang telah disediakan, tidak boleh memberi suara dengan cara merobek/mengambil bagian dari surat suara atau menggunakan rokok;
- Pemilih tidak diperkenankan membawa dan menggunakan telepon genggam (handphone/hp) berkamera/kamera di bilik suara;
- Pemilih sebelum mencoblos surat suara di bilik suara agar membuka lebar-lebar surat suara untuk memeriksa kemungkinan surat suara rusak, sehingga dapat meminta surat suara sebagai pengganti kepada Ketua KPPS hanya untuk 1 (satu) kali;
- Bagi pemilih tuna netra yang dapat membaca huruf braille, dapat menggunakan alat bantu(template) untuk surat suara DPD yang telah disediakan;
- Bagi pemilih yang membutuhkan bantuan dapat menggunakan pendamping sendiri atau petugas KPPS. Pendamping diwajibkan mengisi Model C3.
- Menjelaskan tata cara penggunaan alat bantu coblos tunanetra
- Menjelaskan tata cara mencoblos dikaitkan dengan surat suara sah (lihat bagian 4.2.2 Penghitungan Suara);
- Penjelasan alur pemberian suara yang dimulai penerimaan surat suara dari KPPS, menuju bilik suara, memasukan surat suara ke kotak suara dan mencelupkan jari tangan ke botol tinta (lihat Gambar 1)
- Penyampaian keberatan oleh saksi, Panitia Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau dan warga masyarakat;
- Pemilih wajib mencelupkan jari tangannya hingga mengenai seluruh bagian kuku pada botol tinta yang telah disediakan dan tidak boleh menghapus bekas tinta pada jari tangan dengan tisu/ atau kain (lihat gambar 2)

Gambar 1

## TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA



### 3.3 Langkah-langkah Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS

#### Langkah 1: Menerima dan memeriksa nama Pemilih

Anggota KPPS Keempat yang duduk di dekat pintu masuk:

- Menerima pemilih dan memeriksa Model C6 yang dibawa pemilih dan mencocokkan dengan DPT, DPTb atau DPK.
- Memeriksa jari-jari tangan pemilih untuk memastikan tidak ada tinta tanda telah memilih.
- Membuat dan mengisi daftar hadir yang berisi kolom nomor urut kedatangan, nomor urut pemilih dalam daftar pemilih (DPT/DPTb/DPK/DPKTb), dan jenis kelamin.
- Menulis nomor urut kedatangan pada Model C6, memberikan catatan informasi apabila pemilih penyandang disabilitas dan jenis kecacatan pemilih untuk memudahkan pelayanan/pemberian bantuan.
- Meminta pemilih untuk duduk di tempat yang telah disediakan sambil menunggu panggilan.
- Memberikan Model C6 kepada Ketua KPPS secara berkala.
- Memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak membawa/tidak memperoleh Model C6 tetapi terdaftar di dalam daftar pemilih, yang dibuktikan dengan KTP atau KK atau identitas lainnya.
- Memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK yang membawa/menunjukkan KTP atau KK atau identitas lain untuk memilih di TPS yang sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP atau Passport pemilih satu jam sebelum berakhirnya pemungutan suara dengan mempertimbangkan ketersediaan surat suara dan mencatat dalam Model A.T khusus.



*KPPS dapat mengulang penjelasan tentang tata cara pemberian suara kepada pemilih yang akan melakukan pemberian suara*

## Langkah 2: Pemberian Surat Suara

Anggota KPPS Kedua dan Ketiga :

- Mengisi nama kecamatan, nama desa/kelurahan, dan nomor TPS pada Surat Suara;
- Memberikan surat suara yang telah diisi nama kecamatan, nama desa/kelurahan, dan nomor TPS kepada Ketua KPPS untuk **ditandatangani**



*KPPS dimungkinkan untuk membuat stempel yang memuat nama Provinsi, Nama Kabupaten/Kota, Nama Kecamatan. Nama desa/kelurahan, kecamatan, Nomor TPS dan Nama Ketua KPPS untuk dimuat dalam Surat Suara.*

**Tanda tangan Ketua KPPS pada Surat Suara harus ASLI**

Ketua KPPS (Anggota KPPS pertama) :

- Memanggil pemilih berdasarkan nomor urut kedatangan yang telah dituliskan pada Model C6, dan memisahkan Model C6 berdasarkan jenis kelamin. Apabila pemilih yang telah menyerahkan Model C6 namun sampai batas akhir pemungutan suara tidak menggunakan hak pilihnya, maka dianggap tidak hadir.
- Menandatangani surat suara.
- Memberikan empat jenis surat suara kepada pemilih.
- Apabila terdapat surat suara rusak atau salah coblos, Ketua KPPS memberikan surat suara pengganti kepada pemilih paling banyak 1 (satu) kali.

- Membantu memasukkan surat suara DPD ke dalam alat bantu coblos tunanetra, dan diserahkan kepada pemilih tunanetra untuk menuju bilik suara atau template, untuk menghindari kesalahan dalam memasukkan posisi surat suara kedalam alat bantu tunanetra.



Dalam hal ada surat suara rusak, Ketua KPPS menulis kata "RUSAK" pada surat suara tersebut dan memasukkannya pada SAMPUL V.S.2.1

### Langkah 3: Memberikan Suara di Bilik Suara

Anggota KPPS Kelima :

- Mengarahkan pemilih untuk memasuki bilik suara yang kosong untuk memberikan suara.
- Membantu pemilih kelompok disabilitas maupun pemilih yang memerlukan bantuan untuk memberikan suara, apabila diminta oleh pemilih yang bersangkutan.



*Bantuan Pemilih Bagi Tuna Netra atau Tuna Daksa*

*Khusus surat suara Pemilu Anggota DPD, disediakan template/alat bantu untuk pemilih tuna netra.*

*Atas permintaan pemilih tuna netra, tuna daksa atau yang mempunyai halangan fisik lainnya, Ketua KPPS dapat membantu pemilih yang bersangkutan dengan menugaskan Anggota KPPS Kelima atau Anggota KPPS Keenam, atau orang lain yang ditunjuk pemilih untuk memberikan bantuan, dengan cara sebagai berikut:*

- Bagi pemilih yang tidak dapat berjalan, Anggota KPPS Kelima atau Anggota KPPS Keenam, atau orang lain yang ditunjuk pemilih, membantu pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan surat suara tetap dilakukan oleh pemilih sendiri.
- Bagi pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tuna netra, Anggota KPPS Kelima atau Anggota KPPS Keenam, atau orang lain yang ditunjuk pemilih, melakukan pencoblosan surat suara sesuai kehendak/pilihan pemilih yang bersangkutan.
- Anggota KPPS Kelima atau Anggota KPPS Keenam, atau orang lain yang ditunjuk pemilih, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan dengan menandatangani Model C3



#### **Langkah 4: Memasukkan Surat Suara ke Kotak Suara**

Setelah memberikan suara di bilik suara dan melipat kembali surat suara, pemilih keluar dari bilik suara menuju tempat kotak suara untuk memasukkan surat suara.

Anggota KPPS Keenam :

- Membantu mengarahkan pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara sesuai jenis surat suara mulai dari surat suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- Memastikan seluruh surat suara yang digunakan oleh setiap pemilih telah dimasukan ke dalam kotak suara.
- Mempersilakan pemilih menuju tempat duduk Anggota KPPS Ketujuh dekat pintu keluar TPS.

#### **Langkah 5: Menandai Jari Tangan sebagai Tanda Telah Memilih**

Anggota KPPS Ketujuh :

- Mempersilakan pemilih untuk mencelupkan salah satu jarinya ke dalam botol tinta dan memastikan bahwa bekas tinta telah membasahi kuku jari tersebut.
- Memastikan jari pemilih yang tercelup tinta tidak dihapus dan dibersihkan oleh pemilih, dan bagi pemilih penyandang disabilitas yang tidak mempunyai kedua belah tangan, penandaan tinta dapat dilakukan pada salah satu jari kakinya
- Mempersilakan pemilih untuk keluar TPS.



**Gambar 2**



*Jika hanya ada 6 Anggota KPPS, KPPS Keenam merangkap tugas yang semestinya dipegang KPPS Ketujuh. Jika hanya ada 5 Anggota KPPS, KPPS Kelima merangkap tugas yang semestinya dipegang KPPS Keenam dan KPPS Ketujuh*

### 3.4 Rapat Penutupan Pemungutan Suara

- Pada pukul 12.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Model A.T Khusus KPU) mulai dapat memberikan suaranya, sepanjang surat suara masih tersedia.
- Pada pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa Pemungutan Suara telah selesai, dan hanya memberikan kesempatan kepada pemilih yang telah hadir di TPS dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara.



*KPPS tidak dibenarkan menutup Pemungutan Suara, sebelum pukul 13.00 waktu setempat*



*Surat suara yang tidak terpakai diberi tanda silang dengan menggunakan spidol/ballpoint pada bagian muka surat suara dalam keadaan terlipat yang memuat tanda tangan Ketua KPPS, dan bagian belakang surat suara yang memuat nama - nama parpol dan calon*


## **BAB 4**

### **Pelaksanaan Penghitungan Suara**

#### **4.1 Persiapan Penghitungan Suara**

- Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS :
  - ✧ Mengatur tempat dan perlengkapan rapat penghitungan suara. (Lihat Gambar 3: BAGAN PENGHITUNGAN SUARA)
  - ✧ Memasang Formulir Model C1 Plano di papan pengumuman.
  - ✧ Mengatur keperluan administrasi penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik, serta segel pemilu, dan peralatan lainnya.
  - ✧ Menempatkan kotak suara di dekat meja Ketua KPPS serta menyiapkan kuncinya.
  - ✧ Ketua KPPS mempersilakan Anggota KPPS, Saksi dan PPL untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.
  - ✧ Ketua KPPS memastikan bahwa saksi yang hadir dalam rapat penghitungan suara telah menyerahkan surat mandat.
  - ✧ Ketua KPPS mengatur pembagian tugas Anggota KPPS demi kelancaran pelaksanaan rapat Penghitungan Suara.

Gambar 3



## 4.2 Pelaksanaan Penghitungan Suara



Gambar hologram

KPPS mengisi Model C, Model C1 dan Lampiran C1, dimulai dari Model C, Model C1 dan Lampiran C1 berhologram

### 4.2.1 Mengisi Jumlah Pemilih pada Formulir Model C1

Sebelum memulai rapat penghitungan suara, KPPS mengisi data pemilih dan penggunaan surat suara dalam formulir Model C1 sebagai berikut :

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH				
NO.	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
A. DATA PEMILIH				
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)			
	3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)			
	4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya			
	5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)			
B. PENGGUNA HAK PILIH				
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT			
	2. Pengguna hak pilih dalam (DPTb)/Pemilih dari TPS lain			
	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)			
	4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya			
	5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)			

- Petunjuk Pengisian data Pemilih
  - ✧ Mengisi jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT berdasarkan jumlah yang tertera dalam Salinan DPT (Model A.3 KPU) sesuai jenis kelamin
  - ✧ Mengisi jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPTb berdasarkan jumlah yang tertera dalam Salinan DPTb (Model A.4 KPU) sesuai jenis kelamin;
  - ✧ Mengisi jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPK berdasarkan jumlah yang tertera dalam Salinan DPK (Model A.Khusus KPU) sesuai jenis kelamin;
  - ✧ Mengisi jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPKtb berdasarkan jumlah yang tertera dalam Salinan DPKtb (Model A.T. Khusus KPU) sesuai jenis kelamin;

- ✧ Mengisi jumlah Pemilih dengan menjumlahkan jumlah pemilih dalam DPT, DPTb, DPK dan DPKtb.

- Petunjuk Pengisian Data Pengguna Hak Pilih
  - ✧ Mengisi jumlah pengguna hak pilih dalam DPT yang hadir menggunakan hak pilih, sesuai jenis kelamin;
  - ✧ Mengisi jumlah pengguna hak pilih dalam DPK yang hadir menggunakan hak pilih, sesuai jenis kelamin;
  - ✧ Mengisi jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb yang hadir menggunakan hak pilih, sesuai jenis kelamin;
  - ✧ Mengisi jumlah pengguna hak pilih dalam DPKtb yang hadir menggunakan hak pilih, sesuai jenis kelamin;
  - ✧ Mengisi jumlah seluruh pengguna hak pilih dengan menjumlahkan pengguna hak pilih dalam DPT, DPTb, DPK dan DPKtb yang hadir.

- Petunjuk Pengisian Data Penggunaan Surat Suara dalam Formulir Model C1.

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA					
NO.	URAIAN	JUMLAH			
		DPR	DPD	DPRD PROVINSI	DPRD KAB/KOTA
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2 + 3 + 4)				
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos				
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan				
4	Jumlah surat suara yang digunakan				

- ✧ Mengisi jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2 % sesuai dengan jenis Surat Suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- ✧ Mengisi jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos sesuai dengan jenis Surat Suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- ✧ Mengisi jumlah surat suara yang tidak digunakan sesuai dengan jenis Surat Suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

- ✧ Mengisi jumlah surat suara yang digunakan sesuai dengan jenis Surat Suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota yang diisi sesuai jumlah surat suara yang ada di dalam kotak suara (diketahui setelah surat suara dikeluarkan dan dihitung dari kotak suara).

#### 4.2.2 Penghitungan Suara

Penghitungan suara dimulai terlebih dahulu untuk Pemilu Anggota DPR, kemudian dilanjutkan untuk Pemilu Anggota DPD, Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan terakhir untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

**Langkah 1:** Mengeluarkan Surat Suara dari Kotak Suara .

Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS Keempat dan Anggota KPPS Kelima untuk :

- membuka satu persatu seluruh kotak suara, mengeluarkan surat suara dan menyusun/menumpuk secara rapi serta menghitung jumlah surat suara untuk memastikan tidak ada surat suara yang tertukar dalam kotak suara.


**Langkah 2:** Mengumumkan Jumlah Surat Suara yang berasal dari Kotak Suara.

- Ketua KPPS mengumumkan jumlah surat suara yang telah dihitung.
- Anggota KPPS Kedua dan Anggota KPPS Ketiga mencatat jumlah surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS ke dalam Formulir MODEL C1.

**Langkah 3:** Menentukan Sah atau Tidak Sahnya Surat Suara.

- Anggota KPPS Kedua dan Anggota KPPS Ketiga membuka surat suara satu persatu.
- Ketua KPPS meneliti tanda coblos yang terdapat pada surat suara,
- Sahnya Tanda Coblos Pada Surat Suara DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota :

- ✧ Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS;
- ✧ surat Suara dalam keadaan baik (tidak rusak)
- ✧ surat Suara tidak terdapat tanda/coretan
- ✧ dicoblos menggunakan alat coblos yang disediakan di TPS.



✧ tanda coblos pada:

- kolom parpol, dinyatakan SAH untuk PARTAI POLITIK;
- kolom calon, dinyatakan SAH untuk CALON;
- kolom parpol dan kolom calon, dinyatakan SAH untuk CALON;
- kolom parpol dan lebih dari satu kolom calon, dinyatakan SAH untuk PARTAI POLITIK
- kolom parpol dengan tanda coblos lebih dari satu, dinyatakan SAH untuk PARTAI POLITIK
- kolom calon dengan tanda coblos lebih dari satu, dinyatakan SAH untuk CALON
- kolom diantara dua calon dari parpol yang sama, dinyatakan SAH untuk PARTAI POLITIK
- tepat pada garis kolom parpol, dinyatakan SAH untuk PARTAI POLITIK
- kolom yang berwarna abu-abu pada Surat Suara di bagian bawah kolom parpol (tidak terdapat nomor urut dan nama calon), dinyatakan SAH untuk PARTAI POLITIK

- kolom calon, tetapi nama calon yang bersangkutan tidak ada, karena tidak lagi memenuhi syarat, dinyatakan SAH untuk PARTAI POLITIK
  - lebih dari satu kolom calon pada partai yang sama, dinyatakan SAH untuk PARTAI POLITIK
  - tepat pada garis, di kanan atau dikiri dari satu kolom calon, dinyatakan SAH untuk CALON
  - kolom satu calon dan tanda coblos juga pada bagian yang berwarna abu-abu di bagian bawah, dinyatakan SAH untuk CALON
  - kolom calon, namun nama calon yang bersangkutan tidak ada, karena tidak lagi memenuhi syarat, dan tanda coblos juga ada pada satu calon, dinyatakan SAH untuk CALON yang masih memenuhi syarat
  - kolom parpol namun tidak mempunyai daftar nama calon, dinyatakan SAH untuk PARTAI POLITIK
  - kolom calon atau parpol dari dua parpol yang berbeda, dinyatakan TIDAK SAH
  - daerah di luar kolom, dinyatakan TIDAK SAH
  - di antaradua kolompapropol, dinyatakan TIDAK SAH
  - kolom parpol dan kolom calon dari parpol yang sama, namun ada juga tanda coblos di luar kolom, dinyatakan TIDAK SAH
- ✧ Tanda coblos bukan dengan paku/alat yang disediakan
- Tanda coblos dengan rokok / api, dinyatakan TIDAK SAH
  - Tanda coblos dengan cara merobek dinyatakan TIDAK SAH
- ✧ Memberi tanda pada surat suara
- Merusak surat suara dinyatakan TIDAK SAH
  - Mencoret surat suara dinyatakan TIDAK SAH
- Mengumumkan dengan suara jelas tanda coblos surat suara yang dinyatakan sah/tidak sah (beserta penjelasannya) dan menunjukkan kepada saksi, PPL dan masyarakat yang hadir dengan cara :
- ✧ Untuk Surat Suara DPR/DPD :

- Suara untuk partai politik disebut nama partai saja, diikuti kata SAH.
- Suara untuk calon disebut nama partai dan nomor urut calon, diikuti kata SAH.
- Menyatakan TIDAK SAH beserta penjelasannya apabila terdapat suara yang tidak sah

*Contoh : 1. Partai Rambutan, SAH.  
2. Partai Mangga, calon nomor 5, SAH.*

- ✧ Surat Suara DPD :  
menyebut nomor urut calon diikuti kata SAH.

*Sahnya Tanda Coblos Pada Surat Suara DPD :*

- a. Surat suaraditandatangani oleh Ketua KPPS;
- b. Surat Suara dalam keadaan baik (tidak rusak)
- c. Surat Suara tidak terdapat tanda/coretan
- d. Dicoblos menggunakan alat coblos yang disediakan di TPS.
- e. Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut, foto dan nama calon anggota DPD



- Anggota KPPS Keempat dan Anggota KPPS Kelima mencatat ke dalam Formulir MODEL C1 Plano yang ditempel di papan pengumuman dengan cara tally (###) pada :
  - ✧ Kolom suara sah partai politik, apabila surat suara tersebut dinyatakan SAH untuk partai politik; atau
  - ✧ Kolom suara sah calon, apabila surat suara tersebut dinyatakan SAH untuk calon yang bersangkutan.
  - ✧ Kolom suara sah calon anggota DPD, untuk penghitungan suara anggota DPD.
- Anggota KPPS Keempat dan Anggota KPPS Kelima mencatat dalam Formulir MODEL C1 Plano pada kolom jumlah **total suara sah partai politik** yang merupakan penjumlahan suara sah yang diperoleh partai politik dan suara sah seluruh calon dari partai politik yang bersangkutan.
- Anggota KPPS Keenam dan Anggota KPPS Ketujuh menyusun dan mengelompokkan:
  - ✧ Surat suara yang dinyatakan SAH untuk masing-masing partai politik.
  - ✧ Surat suara yang dinyatakan tidak sah.



*Satu surat suara hanya dihitung dan dicatat satu kali (satu suara)*

#### **Langkah 4:** Mengisi Hasil Perolehan Suara pada formulir Model C1 Plano

Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS Kedua dan Anggota KPPS Ketiga :

- Menghitung suara sah yang diperoleh masing-masing partai politik dan calon serta suara sah calon anggota DPD.
- Menjumlahkan suara sah yang diperoleh partai politik dengan suara sah seluruh calon dari partai politik yang bersangkutan, untuk masing-masing partai politik.
- Menjumlahkan seluruh Suara sah yang diperoleh seluruh partai politik
- Menjumlahkan Suara tidak sah.
- Menjumlahkan Suara sah dan suara tidak sah.

#### **Langkah 5:** Mengisi Formulir Model C, Model C1 dan Lampiran Model C1.

Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS Kedua dan Anggota KPPS Ketiga :

- Mengisi formulir Model C
- Mengisi formulir Lampiran Model C1, berdasarkan Model C1 plano.
- Mengisi kolom suara sah partai politik/calon anggota DPD berdasarkan Model C1 plano.
- Mengisi kolom suara tidak sah partai politik/calon anggota DPD berdasarkan Model C1 plano.
- Menjumlahkan jumlah suara sah dan suara tidak sah dan dicocokkan dengan jumlah pada Model C1 plano.

Ketua, Anggota KPPS dan Saksi menandatangani Formulir Model C, Model C1 dan Lampiran Model C1 serta Model C1 Plano pada kolom tanda tangan yang tersedia.

## Langkah 6 : Memasukkan Surat Suara ke dalam sampul

Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS :

- Memasukkan Model C, Model C1 berhologram dan Lampiran Model C1 berhologram serta Model C2 yang akan diserahkan kepada PPS ke dalam Sampul V.S1
- Memasukkan Model C, Model C1 dan Lampiran Model C1 yang akan diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK ke dalam Sampul V.S1
- Memasukkan surat suara rusak atau salah coblos ke dalam Sampul V.S2.1.
- Memasukkan surat suara tidak terpakai ke dalam Sampul V.S2.2.
- Memasukkan surat suara tidak sah ke dalam Sampul V.S2.3.
- Memasukkan surat suara sah DPR ke dalam Sampul V.S3.1.
- Memasukkan surat suara sah DPD ke dalam Sampul V.S3.2.
- Memasukkan surat suara sah DPRD Provinsi ke dalam Sampul V.S3.3.
- Memasukkan surat suara sah DPRD Kabupaten/Kota ke dalam Sampul V.S3.4.
- Menyegel setiap sampul.
- Memasukkan Sampul V.S1, Sampul V.S3.1, Sampul V.S2.3 dan Salinan DPT, Salinan DPTb, Salinan DPK, Salinan DPKTb serta Model C1 Plano ke dalam kotak suara DPR kemudian dikunci dan disegel (apabila tidak mencukupi Model C1 Plano dapat dimasukkan ke kotak suara DPD).
- Memasukkan Sampul V.S3.2 ke dalam kotak suara DPD kemudian dikunci dan disegel.
- Memasukkan Sampul V.S3.3, Sampul V.S2.1 dan Sampul V.S2.2 ke dalam kotak suara DPRD Provinsi kemudian dikunci dan disegel.
- Memasukkan Sampul V.S3.4 dan alat kelengkapan TPS lainnya ke dalam kotak suara DPRD Kabupaten/Kota kemudian dikunci dan disegel.

Ketua KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS dan menutup Rapat penghitungan suara.

*Ketua KPPS menyerahkan Kotak Suara dan kelengkapan kepada PPS pada hari yang sama.*



# Penutup

## Lampiran : Semua formulir di TPS dan cara pengisian Contoh sosialisasi Suara Sah Model C



MODEL C

### BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014

Pada hari ini Rabu tanggal sembilan bulan April tahun dua ribu empat belas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengadakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang dihadiri oleh saksi dari Partai Politik/Saksi dari Calon Anggota DPD \*, dan Pengawas Pemilu Lapangan, bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) No 1 Desa/Kelurahan\*) : Sidomukti  
Kecamatan : Sukanakemur  
Kabupaten/Kota\*) : Magelang Provinsi : Kebahagian

#### A. PERSIAPAN DAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS

Kegiatan KPPS dalam Acara Pemungutan Suara dipimpin oleh Ketua KPPS dimulai pukul 07.00 waktu setempat dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

1. Mengumumkan DPT, DPTb, dan DPK dan memberikan salinannya kepada saksi dan pengawas pemilu lapangan yang hadir.
2. Pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS, dipandu oleh Ketua KPPS.
3. Membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara.
4. Mengidentifikasi dan menghitung jenis dan jumlah dokumen serta peralatan pemungutan dan penghitungan suara.
5. Memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih.
6. Memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai proses dan tata cara pemberian suara di TPS.

#### B. PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

Penghitungan suara dimulai pukul 13.30 waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

1. Menghitung dan mencatat jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Khusus serta Daftar Pemilih Khusus Tambahan/Pemilih menggunakan KTP dan KK.
2. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai.
3. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau salah dalam cara memberikan suara.
4. Menghitung dan mencatat sisa surat suara cadangan.
5. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan yang berisi surat suara sah dan surat suara tidak sah.

# Model C Halaman 2

MODEL C  
HALAMAN 2

#### C. LAMPIRAN BERITA ACARA

Berita Acara (Model C) ini dilampiri :

1. Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Model C1) dan lampirannya.
2. Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota (Model C2)
3. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C3).
4. Tanda Terima penyampaian Model C dan Model C1 serta lampirannya kepada Saksi dan PFL (Model C5).
5. Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C6) atau Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain (Model A5-KPU).
6. Salinan Daftar Pemilih Tetap (Model A3-KPU), Salinan Daftar Pemilih Tambahan (Model A4-KPU), Salinan Daftar Pemilih Khusus (Model A.Khusus-KPU), dan Salinan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Model AT. Khusus-KPU).

#### D. PENJELASAN PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN LAMPIRANNYA :

1. Model C dan seluruh lampirannya sebanyak 1 (satu) rangkap di dalam kotak suara, disampaikan kepada PPS untuk digunakan rekapitulasi tingkat kelurahan/desa atau nama lain.
2. Model C1 dan lampirannya sebanyak 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS untuk keperluan pengumuman di kantor PPS.
3. Model C1 dan lampirannya disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan dan Saksi Partai Politik/Calon Anggota DPD masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap.
4. Model C1 dan lampirannya disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap.

\*) Coret yang tidak perlu

#### KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

No.	Jabatan	Nama Lengkap	Tanda tangan
1.	Ketua	Partiano	1.
2.	Anggota	Udinese	2.
3.	Anggota	Nuri Panjaitan	3.
4.	Anggota	Nova Krisna	4.
5.	Anggota	Bagus Yudi	5.
6.	Anggota	Agung Sahid	6.
7.	Anggota	Partjo	7.

### Model C Halaman 3 (Partai Politik)

MODEL C  
HALAMAN 3

#### SAKSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

No. Urut Partai	Nama Lengkap	Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu	Tanda tangan
21.	Sartono	Partai Nanas	21. ....
22.	Yuda Gandhi	Partai Pisang	22. ....
23.	Ida Mahendra	Partai Durian	23. ....
24.	Parsono	Partai Nangka	24. ....
25.	Kadir Muncud	Partai Pir	25. ....
26.	Susanto	Partai Pepaya	26. ....
27.	Karisma	Partai Kelapa	27. ....
28.	Yoga Dani	Partai Manggis	28. ....
29.	Surbarini	Partai Mangga	29. ....
30.	Dina Andri	Partai Apel	30. ....
31.	Riska M.	Partai Anggur	31. ....
32.	Yopi Susan	Partai Jeruk	32. ....

### Model C Halaman 3 (DPD)

MODEL C  
HALAMAN 3

#### SAKSI DARI CALON DPD

No.	Nama Lengkap	Saksi dari Calon DPD	Tanda tangan
1	Kamidudin	Dr. Ali Kunika, M.Si	1. ....
2	-	Ir. Amir Haz	2. ....
3	Kadilangsan	Amiruddin, Ph.D	3. ....
4	Sutarsono	Bagas Indrajit	4. ....
5	-	Hardjanto Madani	5. ....
6	Santi Amru	Harta Agung, Ph.D	6. ....
7	-	Hendi Welas S.Sos	7. ....
8	-	Hening Ida, SH	8. ....
9	-	Dra. Ida Anggraini	9. ....
10	-	Indra Dewa	10. ....
11	-	Jodi Andra Muji	11. ....
12	-	Julianto Wibi	12. ....
13	-	Hj. Kanti Dewi, S.Ag	13. ....
14	-	Kardin Yas, S.Sos	14. ....
15	-	Kartum Sanjaya	15. ....
16	-	Katon Maha Bogi, SH	16. ....
17	-	KH Kurnia Yuda,	17. ....
18	-	Kusuma Negara	18. ....
19	-	Luna Indra, SE	19. ....
20	-	Peiman	20. ....
21	-	Panto Yuda MM	21. ....
22	-	Farman Suseno	22. ....
23	-	R. Marto Lenggono	23. ....
24	-	Salimudin	24. ....
25	-	Sumarsono,SH	25. ....
26	-	Sutarso SH	26. ....
27	-	Yahya Kurnia	27. ....
28	-	Yanto India, S.Sos	28. ....
29	Santi Kusuma	Pdt. YB Santo	29. ....
30	-	Zaini	30. ....

### Contoh Pengisian Formulir Model C1-DPR PLANO

**MODEL C 1 DPR PLANO**

CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SETIAP PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPR DI TEMPAT PEMUNGKUTAN SUARA DALAM PEMILU TAHUN 2014

Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor ..... Desa/Kelurahan (\*) .....  
 Kecamatan ..... Kabupaten/Kota (\*) .....  
 Provinsi ..... Kecamatan .....  
 Daerah Pemilihan ..... KABUPATEN I .....

Nomor/Nama Partai dan Calon	Rincian Perolehan Suara															Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>21. PARTAI NANS</b>																5
1 Drs. Yantono Harjo																10
2 Ir Kuntjono																10
3 Drs. Ida Wahidni																8
4 KH. Yusuf Ansr																7
5 Yono Sugeno, SH																9
6 Indriantoni, S.Ag																2
7 Drs. Tarno Satyo																3
8 Amir Kibul																6
9 Sandi Negera, SIP																5
10 Indra Binggat																5
Jumlah Suara Sub Partai Politik dan Calon	-----Tujuh Puluh-----															70

NAMA DAN TANDA TANGAN KPPS						
1	2	3	4	5	6	7
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI						
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	32		

### Contoh pengisian Formulir Model C1 DPD Plano

**MODEL C 1 DPD PLANO**

CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SETIAP CALON ANGGOTA DPD DI TEMPAT PEMUNGKUTAN SUARA DALAM PEMILU TAHUN 2014

Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor ..... Desa/Kelurahan (\*) .....  
 Kecamatan ..... Kabupaten/Kota (\*) .....  
 Provinsi ..... Kecamatan .....  
 Daerah Pemilihan ..... KABUPATEN I .....

Nomor dan Nama Calon Anggota DPD	Rincian Perolehan Suara															Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1 Dr. Ali Karika, M.H																20
2 Ir. Amir Has																15
3 Anindia, Ph.D																12
4 Ragan Indrajit																18

\*) Penulisan angka dengan huruf "tujuh puluh" pada jumlah peroleh suara diberikan garis awal (-----) dan garis akhir (-----) sebagai penutup kolom yang tersisa.

## Contoh Pengisian Formulir Model C1

**SERTIFIKAT HASIL DAN RINCIAN  
PENGEHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM PEMILU 2014**

MODEL C1

LOGO HOLOGRAM

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 1  
Kecamatan : SUKA MAMUKUR  
Provinsi : KERAMAGAJAAN

Desa/Kelurahan (\*) : SIDOMUKTI  
Kabupaten/Kota\*) : LINGGAPAJAYA

**I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH**

NO.	URAIAN	Jumlah									
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH							
1	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	2	1	5	2	1	0	4	2	5	
2	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)			7				3		1	0
3	3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)			2				1		3	
4	4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKtB)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya			1				1		2	
5	5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	2	2	5	2	1	5	4	4	0	
<b>B. PENGGUNA HAK PILIH</b>											
1	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	1	8	5	1	9	6	3	8	1	
2	2. Pengguna hak pilih dalam (DPTb)/Pemilih dari TPS lain			5			2			7	
3	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)			2			1			3	
4	4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtB)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya			1			1			2	
5	5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	1	9	3	2	0	0	3	9	3	
<b>II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA</b>											
NO.	URAIAN	JUMLAH									
		DPR	DPD	DPKD PROVINSI	DPKD KAB/KOTA						
1	1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2 + 3 + 4)	4	3	4	4	3	4	4	3	4	
2	2. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos			7		9		5		4	
3	3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan	3	4	3	2	3	6	3	7		
4	4. Jumlah surat suara yang digunakan	3	9	3	3	9	3	3	9	3	
<b>III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH</b>											
NO.	URAIAN	JUMLAH									
		DPR	DPD	DPKD PROVINSI	DPKD KAB/KOTA						
1	1. Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik/ Calon Anggota DPRD	3	8	2	3	8	8	3	8	3	
2	2. Jumlah Suara Tidak Sah	1	1	1	5	1	0			7	
3	3. Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	3	9	3	3	9	3	3	9	3	
NO	JABATAN	NAMA LENGKAP	TANDA TANGAN								
1	KETUA KPSS	Partiano									
2	ANGGOTA KPSS	Wahnes									
3	ANGGOTA KPSS	Nuri Pangalitan									
4	ANGGOTA KPSS	Nova Krisna									
5	ANGGOTA KPSS	Bagus Yudi									
6	ANGGOTA KPSS	Agung Sahid									
7	ANGGOTA KPSS	Partijo									

### PERHATIAN:

Pastikan hasil penghitungan berikut cocok

III.3 (Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah) = II.4 (Jumlah surat suara yang digunakan) = I.5 (Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih)

## Contoh Pengisian Formulir Lampiran Model C1 DPR

LAMPIRAN  
MODEL C1 DPR  
Halaman 1

TPS : .....  
Kecamatan : .....  
Provinsi : .....

Desa/Kel. : .....  
Kabupaten/Kota : .....

LOGO HOLOGRAM

**IV. RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH (diisi berdasarkan data model C1 Plano-DPR)**

NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH	
	S	0
A 21. PARTAI NANAS		5
<b>B Suara Calon</b>		
1 Drs. Parni Utama	1	0
2 Ir. Risma Yanti	1	0
3 Yanto Anri Yuda, SH		8
4 Parmono Dasirun, SKM		7
5 dr. Andi Rusman, SKM		9
6 Kunto Waluyo, SE, MM		2
7 Yuni Indriastuti, MA		3
8 Pandang Juang, SKom		6
9 Rosa Indah Wangi, S.Ag		5
10 Widia Ningrum		5
<b>Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A+B)</b>	7	0
-----Tujuh puluh-----		

NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH		
	S	0	
A 22. PARTAI PISANG	1	0	
<b>B Suara Calon</b>			
1 Dra. Andi Wardani		1	5
2 Wahyu Widodo			3
3 Joko Wardhana, SH			7
4 Toni Prianto, A.Md	1	0	
5 Dra. Yuniar Wisman			0
6 Putranto Dewo			2
7 Yoga Gagah Eka			3
8 Dwi Kurnia Yudho			0
9 Endang Wardani Asih			2
10 Yudhi Eka Purnama			0
<b>Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A+B)</b>	5	2	
-----Lima Puluh Dua-----			

### Contoh Pengisian Lampiran C1-DPR

Catatan :

- Formulir Lampiran Model C1 DPR diisi berdasarkan C1 DPR Plano
- Pengisian Formulir Lampiran Model C1 DPRD Provinsi dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota dilakukan seperti pengisian Lampiran Model C1 DPR.



## Model C4



MODEL C4

### SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara  
Pemungutan Suara dan  
Penghitungan Suara di  
TPS.

Kepada  
Yth. Ketua PPS .....  
di -  
.....

Bersama ini disampaikan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor ..... Desa/Kelurahan \*) .....

Kecamatan ..... Kabupaten/Kota \*) .....

Provinsi .....

Dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, terdiri dari :

A.	1	Model C	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
		Model C1	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
		Lampiran Model C1 DPR	Rincian Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR di TPS.
		Lampiran Model C1 DPD	Rincian Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD.
		Lampiran Model C1 DPRD	Rincian Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi.
		Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota	Rincian Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
	2	Model C1 DPR Plano	Catatan Penghitungan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR.
		Model C1 DPD Plano	Catatan Penghitungan Suara Calon Anggota DPD.
		Model C1 DPRD Provinsi Plano	Catatan Penghitungan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi.
		Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano	Catatan Penghitungan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
	3	Model C2	Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi di TPS.
	4	Model C3	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
	5	Model C5	Tanda Terima Penyampaian Model C dan Model C1 serta Lampiran kepada Saksi dan PPL.
	6	Model C6	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.
	7	Model A 3 KPU	Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
	8	Model A 4 KPU	Salinan Daftar Pemilih Tambahan (DP1b).
	9	Model A. KHUSUS KPU	Salinan Daftar Pemilih Khusus (DPK).
	10	Model A 5 KPU	Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain.
	11	Model A.T. KHUSUS KPU	Daftar Pemilih Tambahan Khusus (DPK1b) Bagi Pemilih Yang Memberikan di TPS Menggunakan KTP dan Identitas lain.

B. Surat suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang digunakan, tidak terpakai, surat suara cadangan yang digunakan untuk mengganti surat suara yang rusak/salah coblos dan sisa surat suara cadangan.

C. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf A, surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf B, serta alat kelengkapan TPS dan kelengkapan administrasi dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

..... 2014

**YANG MENYERAHKAN,  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA**

**YANG MENERIMA,  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

.....  
Nama Lengkap

.....  
Nama Lengkap

\*) Coret yang tidak perlu;

**Keterangan :**

Formulir C4 dicopy sebanyak 1 (satu) lembar untuk arsip KPPS

## Model C5

MODEL C5



### TANDA TERIMA BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN SERTIFIKAT HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TPS DALAM PEMILU TAHUN 2014

TPS : .....  
DESA / KELURAHAN \*) : .....  
KECAMATAN : .....  
KABUPATEN/KOTA \*) : .....  
PROVINSI : .....

No	Nama	Saksi dari Partai Politik /Calon Anggota DPD/PPL	Tanda tangan
1.	.....	Partai NasDem	1.....
2.	.....	Partai Kebangkitan Bangsa	2.....
3.	.....	Partai Keadilan Sejahtera	3.....
4.	.....	PDI Perjuangan	4.....
5.	.....	Partai Golkar	5.....
6.	.....	Partai Gerindra	6.....
7.	.....	Partai Demokrat	7.....
8.	.....	Partai Amanat Nasional	8.....
9.	.....	Partai Persatuan Pembangunan	9.....
10.	.....	Partai Hati Nurani Rakyat	10.....
11.	.....	Partai Bulan Bintang	11.....
12.	.....	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	12.....
13.	.....	Calon DPD	13.....
14.	.....	Calon DPD	14.....
15.	.....	Calon DPD	15.....
16.	.....	Calon DPD	16.....
17.	.....	Calon DPD	17.....
18.	.....	Calon DPD	18.....
19.	.....	Calon DPD	19.....
20.	.....	Calon DPD	20.....
21.	.....	Calon DPD	21.....
22.	.....	Calon DPD	22.....
23.	.....	Calon DPD	23.....
24.	.....	Calon DPD	24.....
25.	.....	Calon DPD	25.....
26.	.....	Calon DPD	26.....
27.	.....	Calon DPD	27.....

..... 2014

**Yang Menyerahkan  
Ketua KPPS**

(.....)

## Model C6

MODEL C 6

**SURAT PEMBERITAHUAN  
PEMUNGUTAN SUARA  
KEPADA PEMILIH**

Bersama ini diberitahukan bahwa Komisi Pemilihan Umum mengundang Saudara/i ..... (L/P \*) No. Urut dalam DPT/DPTb/DPK \*) : ....., NIK/Identitas lain ..... untuk memberikan suara pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan dilaksanakan pada :

H a r i/Tanggal : Rabu/Tanggal 9 April 2014  
 Pukul : 07.00 s/d 13.00  
 Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor ..... Desa/ Kelurahan .....  
 Alamat : .....

....., 2014

Cara memilih anggota DPR/DPD

- Coblos pada nomor dan/atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon.

Cara memilih anggota DPD

- Coblos pada foto dan/atau nama calon DPD

**KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
K E T U A**

(.....)

**Catatan :**  
 Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.  
*gunting disini*

✂-----

Yang menyerahkan : .....  
 Nama Jelas : (.....)

Yang Menerima : .....  
 Nama Jelas : (.....)

Nama Pemilih : ..... (L/P\*)  
 No. DPT : .....  
 Diterima Tgl. : .....

Catatan, Model C6 dibuat 1 halaman untuk 2 pemilih, termasuk tanda terima

## Suara Sah dan Tidak Sah untuk Surat Suara Anggota DPR dan DPRD :

1. Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar, dan nama Partai Politik, **suaranya dinyatakan sah untuk Partai Politik**

**SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA (DPR RI)  
2014 - 2019**

**DAERAH PEMILIHAN  
JAWA BARAT**

**2014  
PEMILIHAN UMUM**

**SIMULASI**

**1. Partai Nanas**

1. Calon Anggota DPR
2. Calon Anggota DPR
3. Calon Anggota DPR
4. Calon Anggota DPR
5. Calon Anggota DPR
6. Calon Anggota DPR
7. Calon Anggota DPR
8. Calon Anggota DPR
9. Calon Anggota DPR
10. Calon Anggota DPR

**2. Partai Pisang**

1. Calon Anggota DPR
2. Calon Anggota DPR
3. Calon Anggota DPR
4. Calon Anggota DPR
5. Calon Anggota DPR
6. Calon Anggota DPR
7. Calon Anggota DPR
8. Calon Anggota DPR
9. Calon Anggota DPR
10. Calon Anggota DPR

**3. Partai Pepaya**

1. Calon Anggota DPR
2. Calon Anggota DPR
3. Calon Anggota DPR
4. Calon Anggota DPR
5. Calon Anggota DPR
6. Calon Anggota DPR
7. Calon Anggota DPR
8. Calon Anggota DPR
9. Calon Anggota DPR
10. Calon Anggota DPR

**4. Partai Stroberi**

1. Calon Anggota DPR
2. Calon Anggota DPR
3. Calon Anggota DPR
4. Calon Anggota DPR
5. Calon Anggota DPR
6. Calon Anggota DPR
7. Calon Anggota DPR
8. Calon Anggota DPR
9. Calon Anggota DPR
10. Calon Anggota DPR

**5. Partai Kelapa**

1. Calon Anggota DPR
2. Calon Anggota DPR
3. Calon Anggota DPR
4. Calon Anggota DPR
5. Calon Anggota DPR
6. Calon Anggota DPR
7. Calon Anggota DPR
8. Calon Anggota DPR
9. Calon Anggota DPR
10. Calon Anggota DPR

**6. Partai Ceri**

1. Calon Anggota DPR
2. Calon Anggota DPR
3. Calon Anggota DPR
4. Calon Anggota DPR
5. Calon Anggota DPR
6. Calon Anggota DPR
7. Calon Anggota DPR
8. Calon Anggota DPR
9. Calon Anggota DPR
10. Calon Anggota DPR

**7. Partai Apel**

1. Calon Anggota DPR
2. Calon Anggota DPR
3. Calon Anggota DPR
4. Calon Anggota DPR
5. Calon Anggota DPR
6. Calon Anggota DPR
7. Calon Anggota DPR
8. Calon Anggota DPR
9. Calon Anggota DPR
10. Calon Anggota DPR

**8. Partai Anggur**

1. Calon Anggota DPR
2. Calon Anggota DPR
3. Calon Anggota DPR
4. Calon Anggota DPR
5. Calon Anggota DPR
6. Calon Anggota DPR
7. Calon Anggota DPR
8. Calon Anggota DPR
9. Calon Anggota DPR
10. Calon Anggota DPR

**9. Partai Jeruk**

1. Calon Anggota DPR
2. Calon Anggota DPR
3. Calon Anggota DPR
4. Calon Anggota DPR
5. Calon Anggota DPR
6. Calon Anggota DPR
7. Calon Anggota DPR
8. Calon Anggota DPR
9. Calon Anggota DPR
10. Calon Anggota DPR

**10. Partai Pir**

1. Calon Anggota DPR
2. Calon Anggota DPR
3. Calon Anggota DPR
4. Calon Anggota DPR
5. Calon Anggota DPR
6. Calon Anggota DPR
7. Calon Anggota DPR
8. Calon Anggota DPR
9. Calon Anggota DPR
10. Calon Anggota DPR




**11. Partai Lemon**

1. Calon Anggota DPR
2. Calon Anggota DPR
3. Calon Anggota DPR
4. Calon Anggota DPR
5. Calon Anggota DPR
6. Calon Anggota DPR
7. Calon Anggota DPR
8. Calon Anggota DPR
9. Calon Anggota DPR
10. Calon Anggota DPR




**12. Partai Kiwi**

1. Calon Anggota DPR
2. Calon Anggota DPR
3. Calon Anggota DPR
4. Calon Anggota DPR
5. Calon Anggota DPR
6. Calon Anggota DPR
7. Calon Anggota DPR
8. Calon Anggota DPR
9. Calon Anggota DPR
10. Calon Anggota DPR





2. tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor urut dan nama calon anggota, suara dinyatakan **SAH 1 (satu) suara untuk nama calon** yang bersangkutan

 1. Partai Nanas	 2. Partai Pisang
1. Calon Anggota DPR	1. Calon Anggota DPR
2. Calon Anggota DPR	2. Calon Anggota DPR
3. Calon Anggota DPR	3. Calon Anggota DPR
4. Calon Anggota DPR 	4. Calon Anggota DPR
5. Calon Anggota DPR	5. Calon Anggota DPR
6. Calon Anggota DPR	6. Calon Anggota DPR
7. Calon Anggota DPR	7. Calon Anggota DPR
8. Calon Anggota DPR	8. Calon Anggota DPR
9. Calon Anggota DPR	9. Calon Anggota DPR
10. Calon Anggota DPR	10. Calon Anggota DPR



3. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar dan nama Partai Politik, serta tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor urut dan nama calon, suaranya dinyatakan **SAH 1 (satu) suara untuk calon** yang bersangkutan

 1. Partai Nanas	 2. Partai Pisang
1. Calon Anggota DPR	1. Calon Anggota DPR
2. Calon Anggota DPR	2. Calon Anggota DPR
3. Calon Anggota DPR 	3. Calon Anggota DPR
4. Calon Anggota DPR	4. Calon Anggota DPR
5. Calon Anggota DPR	5. Calon Anggota DPR
6. Calon Anggota DPR	6. Calon Anggota DPR
7. Calon Anggota DPR	7. Calon Anggota DPR
8. Calon Anggota DPR	8. Calon Anggota DPR
9. Calon Anggota DPR	9. Calon Anggota DPR
10. Calon Anggota DPR	10. Calon Anggota DPR

4. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar, dan nama Partai Politik, serta tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada masing – masing kolom yang memuat nomor urut dan nama calon berbeda dari Partai Politik yang sama, suaranya dinyatakan **SAH 1 (satu) suara untuk Partai Politik**

 1. Partai Nanas	 2. Partai Pisang
1. Calon Anggota DPR	1. Calon Anggota DPR
2. Calon Anggota DPR 	2. Calon Anggota DPR
3. Calon Anggota DPR	3. Calon Anggota DPR
4. Calon Anggota DPR 	4. Calon Anggota DPR
5. Calon Anggota DPR	5. Calon Anggota DPR
6. Calon Anggota DPR	6. Calon Anggota DPR
7. Calon Anggota DPR	7. Calon Anggota DPR
8. Calon Anggota DPR	8. Calon Anggota DPR
9. Calon Anggota DPR	9. Calon Anggota DPR
10. Calon Anggota DPR	10. Calon Anggota DPR

5. tanda coblos lebih dari satu pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar, dan nama Partai Politik yang sama, suaranya dinyatakan **SAH 1 (satu) suara untuk Partai Politik**

 Partai Nanas	 2. Partai Pisang
1. Calon Anggota DPR	1. Calon Anggota DPR
2. Calon Anggota DPR	2. Calon Anggota DPR
3. Calon Anggota DPR	3. Calon Anggota DPR
4. Calon Anggota DPR	4. Calon Anggota DPR
5. Calon Anggota DPR	5. Calon Anggota DPR
6. Calon Anggota DPR	6. Calon Anggota DPR
7. Calon Anggota DPR	7. Calon Anggota DPR
8. Calon Anggota DPR	8. Calon Anggota DPR
9. Calon Anggota DPR	9. Calon Anggota DPR
10. Calon Anggota DPR	10. Calon Anggota DPR

6. tanda coblos lebih dari satu pada satu kolom yang memuat nomor urut dan nama calon dari satu Partai Politik, suara dinyatakan **SAH 1 (satu) suara untuk CALON** yang bersangkutan

1. Partai Nanas	2. Partai Pisang
1. Calon Anggota DPR	1. Calon Anggota DPR
2. Calon Anggota DPR	2. Calon Anggota DPR
3. Calon Anggota DPR	3. Calon Anggota DPR
4. Calon Anggota DPR	4. Calon Anggota DPR
5. Calon Anggota DPR	5. Calon Anggota DPR
6. Calon Anggota DPR	6. Calon Anggota DPR
7. Calon Anggota DPR	7. Calon Anggota DPR
8. Calon Anggota DPR	8. Calon Anggota DPR
9. Calon Anggota DPR	9. Calon Anggota DPR
10. Calon Anggota DPR	10. Calon Anggota DPR

7. tanda coblos pada garis yang terletak di antara dua kolom yang memuat nomor urut dan nama calon berbeda dari Partai Politik yang sama, suara dinyatakan **SAH 1 (satu) suara untuk Partai Politik**

1. Partai Nanas	2. Partai Pisang
1. Calon Anggota DPR	1. Calon Anggota DPR
2. Calon Anggota DPR	2. Calon Anggota DPR
3. Calon Anggota DPR	3. Calon Anggota DPR
4. Calon Anggota DPR	4. Calon Anggota DPR
5. Calon Anggota DPR	5. Calon Anggota DPR
6. Calon Anggota DPR	6. Calon Anggota DPR
7. Calon Anggota DPR	7. Calon Anggota DPR
8. Calon Anggota DPR	8. Calon Anggota DPR
9. Calon Anggota DPR	9. Calon Anggota DPR
10. Calon Anggota DPR	10. Calon Anggota DPR




8. tanda coblos terletak pada GARIS kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar, dan nama Partai Politik, suara dinyatakan **SAH 1 (satu) suara untuk Partai Politik**

1. Partai Nanas	2. Partai Pisang
1. Calon Anggota DPR	1. Calon Anggota DPR
2. Calon Anggota DPR	2. Calon Anggota DPR
3. Calon Anggota DPR	3. Calon Anggota DPR
4. Calon Anggota DPR	4. Calon Anggota DPR
5. Calon Anggota DPR	5. Calon Anggota DPR
6. Calon Anggota DPR	6. Calon Anggota DPR
7. Calon Anggota DPR	7. Calon Anggota DPR
8. Calon Anggota DPR	8. Calon Anggota DPR
9. Calon Anggota DPR	9. Calon Anggota DPR
10. Calon Anggota DPR	10. Calon Anggota DPR





9. tanda coblos pada surat suara yang diblok warna abu-abu di bawah kolom yang memuat nomor urut dan nama calon terakhir dari Partai Politik, suara dinyatakan **SAH 1 (satu) suara untuk Partai Politik** yang bersangkutan

1. Partai Nanas	2. Partai Pisang
1. Calon Anggota DPR	1. Calon Anggota DPR
2. Calon Anggota DPR	2. Calon Anggota DPR
3. Calon Anggota DPR	3. Calon Anggota DPR
4. Calon Anggota DPR	4. Calon Anggota DPR
5. Calon Anggota DPR	5. Calon Anggota DPR
	6. Calon Anggota DPR
	7. Calon Anggota DPR
	8. Calon Anggota DPR
	9. Calon Anggota DPR
	10. Calon Anggota DPR




10. tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor urut namun tanpa nama calon yang disebabkan calon tersebut tidak lagi memenuhi syarat, suara dinyatakan **SAH 1 (satu) suara untuk Partai Politik**

 1. Partai Nanas	 2. Partai Pisang
1. Calon Anggota DPR	1. Calon Anggota DPR
2. Calon Anggota DPR	2. Calon Anggota DPR
3. 	3. Calon Anggota DPR
4. Calon Anggota DPR	4. Calon Anggota DPR
5. Calon Anggota DPR	5. Calon Anggota DPR
6. Calon Anggota DPR	6. Calon Anggota DPR
7. Calon Anggota DPR	7. Calon Anggota DPR
8. Calon Anggota DPR	8. Calon Anggota DPR
9. Calon Anggota DPR	9. Calon Anggota DPR
10. Calon Anggota DPR	10. Calon Anggota DPR





11. tanda coblos pada lebih dari 1 (satu) calon pada masing-masing kolom yang memuat nomor urut dan nama calon dari Partai Politik yang sama, suara dinyatakan **SAH 1 (satu) suara untuk Partai Politik**

 1. Partai Nanas	 2. Partai Pisang
1. Calon Anggota DPR	1. Calon Anggota DPR
2. Calon Anggota DPR 	2. Calon Anggota DPR
3. Calon Anggota DPR	3. Calon Anggota DPR
4. Calon Anggota DPR	4. Calon Anggota DPR
5. Calon Anggota DPR 	5. Calon Anggota DPR
6. Calon Anggota DPR	6. Calon Anggota DPR
7. Calon Anggota DPR	7. Calon Anggota DPR
8. Calon Anggota DPR	8. Calon Anggota DPR
9. Calon Anggota DPR	9. Calon Anggota DPR
10. Calon Anggota DPR	10. Calon Anggota DPR





12. tanda coblos tepat pada garis di kanan atau di kiri satu kolom yang memuat nomor urut dan nama calon, suara dinyatakan **SAH 1 (satu) suara untuk Calon**

 1. Partai Nanas	 2. Partai Pisang
1. Calon Anggota DPR	1. Calon Anggota DPR
2. Calon Anggota DPR 	2. Calon Anggota DPR
3. Calon Anggota DPR	3. Calon Anggota DPR
4. Calon Anggota DPR	4. Calon Anggota DPR
5. Calon Anggota DPR	5. Calon Anggota DPR
6. Calon Anggota DPR	6. Calon Anggota DPR
7. Calon Anggota DPR	7. Calon Anggota DPR
8. Calon Anggota DPR	8. Calon Anggota DPR
9. Calon Anggota DPR	9. Calon Anggota DPR
10. Calon Anggota DPR	10. Calon Anggota DPR




13. tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor dan nama calon serta tanda coblos pada kolom abu-abu, dinyatakan **SAH 1 (satu) suara untuk 1 (satu) calon yang dicoblos**

 1. Partai Nanas	 2. Partai Pisang
1. Calon Anggota DPR	1. Calon Anggota DPR
2. Calon Anggota DPR 	2. Calon Anggota DPR
3. Calon Anggota DPR	3. Calon Anggota DPR
4. Calon Anggota DPR	4. Calon Anggota DPR
5. Calon Anggota DPR 	5. Calon Anggota DPR
6. Calon Anggota DPR	6. Calon Anggota DPR
7. Calon Anggota DPR	7. Calon Anggota DPR
8. Calon Anggota DPR	8. Calon Anggota DPR
9. Calon Anggota DPR	9. Calon Anggota DPR
10. Calon Anggota DPR	10. Calon Anggota DPR





14. tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor urut dan tanpa nama calon yang disebabkan calon tersebut meninggal dunia/tidak lagi memenuhi syarat dan tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor urut dan nama calon dari satu Partai politik yang sama, suara dinyatakan **SAH 1 (satu) suara untuk 1 (satu) calon** yang masih memenuhi syarat

 1. Partai Nanas	 2. Partai Pisang
1. Calon Anggota DPR	1. Calon Anggota DPR
2. Calon Anggota DPR	2. Calon Anggota DPR
3. 	3. Calon Anggota DPR
4. Calon Anggota DPR	4. Calon Anggota DPR
5. Calon Anggota DPR	5. Calon Anggota DPR
6. Calon Anggota DPR 	6. Calon Anggota DPR
7. Calon Anggota DPR	7. Calon Anggota DPR
8. Calon Anggota DPR	8. Calon Anggota DPR
9. Calon Anggota DPR	9. Calon Anggota DPR
10. Calon Anggota DPR	10. Calon Anggota DPR



15. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor, nama, dan tanda gambar Partai Politik yang tidak mempunyai daftar calon, dinyatakan **SAH 1 (satu) suara untuk Partai Politik**


 1. Partai Nanas 	 2. Partai Pisang
1.	1. Calon Anggota DPR
2.	2. Calon Anggota DPR
3.	3. Calon Anggota DPR
4.	4. Calon Anggota DPR
5.	5. Calon Anggota DPR
6.	6. Calon Anggota DPR
7.	7. Calon Anggota DPR
8.	8. Calon Anggota DPR
9.	9. Calon Anggota DPR
10.	10. Calon Anggota DPR

16. tanda coblos di dua partai yang berbeda, dinyatakan **TIDAK SAH**



 1. Partai Nanas 	 2. Partai Pisang
1. Calon Anggota DPR	1. Calon Anggota DPR
2. Calon Anggota DPR	2. Calon Anggota DPR
3. Calon Anggota DPR	3. Calon Anggota DPR
4. Calon Anggota DPR	4. Calon Anggota DPR 
5. Calon Anggota DPR	5. Calon Anggota DPR
6. Calon Anggota DPR	6. Calon Anggota DPR
7. Calon Anggota DPR	7. Calon Anggota DPR
8. Calon Anggota DPR	8. Calon Anggota DPR
9. Calon Anggota DPR	9. Calon Anggota DPR
10. Calon Anggota DPR	10. Calon Anggota DPR

17. tanda coblos di luar kolom, suara dinyatakan **TIDAK SAH**



 1. Partai Nanas	 2. Partai Pisang
1. Calon Anggota DPR	1. Calon Anggota DPR
2. Calon Anggota DPR	2. Calon Anggota DPR
3. Calon Anggota DPR	3. Calon Anggota DPR
4. Calon Anggota DPR	4. Calon Anggota DPR
5. Calon Anggota DPR	5. Calon Anggota DPR
6. Calon Anggota DPR	6. Calon Anggota DPR
7. Calon Anggota DPR	7. Calon Anggota DPR
8. Calon Anggota DPR	8. Calon Anggota DPR
9. Calon Anggota DPR	9. Calon Anggota DPR
10. Calon Anggota DPR	10. Calon Anggota DPR



18. tanda coblos diantara dua kolom partai politik, suara dinyatakan **TIDAK SAH**

 1. Partai Nanas	 2. Partai Pisang
1. Calon Anggota DPR	1. Calon Anggota DPR
2. Calon Anggota DPR	2. Calon Anggota DPR
3. Calon Anggota DPR	3. Calon Anggota DPR
4. Calon Anggota DPR	4. Calon Anggota DPR
5. Calon Anggota DPR	5. Calon Anggota DPR
6. Calon Anggota DPR	6. Calon Anggota DPR
7. Calon Anggota DPR	7. Calon Anggota DPR
8. Calon Anggota DPR	8. Calon Anggota DPR
9. Calon Anggota DPR	9. Calon Anggota DPR
10. Calon Anggota DPR	10. Calon Anggota DPR

19. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar, dan nama Partai Politik, dan tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon dari Partai Politik serta ada tanda coblos diluar kolom, suara dinyatakan **TIDAK SAH**

 1. Partai Nanas	 2. Partai Pisang
1. Calon Anggota DPR	1. Calon Anggota DPR
2. Calon Anggota DPR	2. Calon Anggota DPR
3. Calon Anggota DPR	3. Calon Anggota DPR
4. Calon Anggota DPR	4. Calon Anggota DPR
5. Calon Anggota DPR	5. Calon Anggota DPR
6. Calon Anggota DPR	6. Calon Anggota DPR
7. Calon Anggota DPR	7. Calon Anggota DPR
8. Calon Anggota DPR	8. Calon Anggota DPR
9. Calon Anggota DPR	9. Calon Anggota DPR
10. Calon Anggota DPR	10. Calon Anggota DPR


**Contoh Suara Sah dan Tidak Sah untuk Surat Suara Anggota DPD :**

1. Suara dinyatakan **SAH**




Tanda coblos pada  
**NOMOR URUT CALON**

2. Suara dinyatakan **SAH**




Tanda coblos pada  
**FOTO CALON**

### 3. Suara dinyatakan **SAH**




Tanda coblos pada  
**NAMA CALON**

### 5. Suara dinyatakan **SAH**



Tanda coblos pada  
**GARIS KOLOM CALON**

### 4. Suara dinyatakan **SAH**





Tanda coblos lebih dari satu, pada  
**NOMOR URUT, FOTO, dan/atau  
NAMA CALON**

### 6. Suara dinyatakan **TIDAK SAH**





Tanda coblos pada  
**DUA KOLOM CALON**  
atau **LEBIH**

## 7. Suara dinyatakan TIDAK SAH



Tanda coblos  
**DILUAR**  
**KOLOM CALON**

## 8. Suara dinyatakan TIDAK SAH



Tanda coblos pada  
**KOLOM SATU CALON**  
dan terdapat coblos lain  
**DILUAR KOLOM CALON**

**Perhatian:** Apabila terdapat pemilih yang tunanetra atau memiliki keterbatasan penglihatan, seorang anggota KPPS harus menyediakan alat bantu coblos untuk membantu menandai surat suara anggota DPD.

### TAHAP 3

#### Pengaturan Area Bilik Suara – KPPS 5

- Arahkan pemilih ke bilik suara yang tidak terisi dan atur aliran pemilih ke area ini untuk memastikan kerahasiaan pemberian suara.
- Berikan bantuan kepada pemilih yang lemah secara fisik atau memiliki kebutuhan khusus untuk menuju bilik suara.



**Perhatian:** Apabila seorang pemilih membutuhkan bantuan dalam menandai surat suara karena suatu alasan, pemilih tersebut dapat didampingi oleh seorang pendamping di dalam bilik suara: teman, anggota keluarga, atau orang lain yang dia pilih. Apabila pemilih tidak menyediakan pendamping, seorang anggota KPPS dapat membantu pemilih menandai surat suara. Pihak yang membantu pemilih menandai surat suara harus menanda-tangani surat pernyataan (Formulir Model C3) akan merahasiakan suara pemilih.



*Surat Pernyataan Pendamping Pemilih harus ditandatangani oleh pihak pendamping.*

### TAHAP 4

#### Mengatur Area Kotak Suara - KPPS 6

- Arahkan pemilih ke jajaran kotak suara dengan terlihat jelas di hadapan para saksi dan pastikan surat suara pemilih telah terlipat dengan benar, menampilkan tanda tangan Ketua KPPS di bagian luar.
- Pastikan bahwa pemilih memasukkan surat suara terlipat ke kotak suara yang sesuai:

DPR - **Kotak Kuning**    DPRD Provinsi - **Kotak Biru**  
DPD - **Kotak Merah**    DPRD Kab/Kota - **Kotak Hijau**



### TAHAP 5

#### Pemberian Tanda Tinta pada Jari - KPPS 7

- Minta pemilih mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta, pastikan bahwa seluruh bagian kuku tercelup dalam tinta.
- Arahkan pemilih meninggalkan TPS dan bantu menjaga keamanan keseluruhan area TPS.



#### Instruksi untuk Satu Jam Terakhir Pemilihan – dari 12 siang hingga pukul 13.00

Pada jam 12 siang, Ketua KPPS (KPPS 1) mengumumkan bahwa Pemilih Khusus Tambahan sudah bisa memilih. Pemilih dalam daftar tersebut meliputi:

- Pemilih yang namanya tidak tercantum dalam DPT, DPTb atau DPK, namun menampilkan sejenis tanda pengenal seperti KTP, KK, paspor atau kartu identitas lainnya.
- Apabila jumlah surat suara yang tersisa pada jam terakhir pemilihan tidak mencukupi, Pemilih Khusus Tambahan akan diarahkan menuju TPS terdekat yang memiliki persediaan surat suara.



**Sesi pemilihan ditutup pada pukul 13.00 waktu setempat.**

Pemilih yang masih menunggu giliran pada waktu ini tetap diizinkan untuk memilih.

**Bila Ada Masalah:  
Tanyakan Kepada Ketua KPPS (KPPS 1)**

**PERSIAPAN**

Kepala KPPS (KPPS 1) di TPS akan mengumumkan secara jelas tiap tahapan dari proses penghitungan suara agar semua anggota KPPS dan peserta pemilu lainnya mengetahui tiap prosedur dengan baik. Kepala KPPS harus mengawasi tiap tahapan proses secara lekat.

**1. Persiapan Ruang**

- Susun ulang TPS untuk proses penghitungan sesuai dengan denah proses penghitungan.
- Pastikan bahwa papan yang digunakan untuk menempelkan hasil penghitungan dapat dilihat dengan jelas dari berbagai arah.
- Pihak yang berada dalam TPS pada tahap ini hanyalah anggota KPPS, saksi, dan PPL.
- Pilihlah, pengamat pemilu dan masyarakat umum ditempatkan di luar TPS.

**2. Persiapan Proses Perhitungan**

Alat kelengkapan yang diperlukan untuk proses penghitungan meliputi:

- Kotak-kotak suara yang tersegel.
- Daftar pemilih (DPT, DPTb, DPK dan DPKTb)
- Kertas suara yang tidak terpakai.
- Kertas suara yang rusak/keliru.
- Semua formulir hasil perhitungan (Model C1, Lampiran Model C1, Plano).
- Alat tulis lainnya.



Susun semua dokumen dan material yang akan digunakan dalam proses penghitungan suara.

**3. Pembagian Tugas Anggota KPPS**

Ketua KPPS menetapkan tugas dan memastikan setiap anggota KPPS memahami peran masing-masing.

**PENGHITUNGAN**

Pada pukul 13:30 Ketua KPPS mengumumkan pembukaan tiap tahap proses penghitungan, termasuk proses penghitungan ulang.

**4. Rekonsiliasi (Mencocokkan Jumlah).**

Sebelum membuka surat suara, Ketua KPPS dan anggota KPPS menjumlahkan hal-hal berikut:

- Jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT, DPTb, DPK) dan hadir untuk memberikan suara.
- Jumlah pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan hadir untuk memberikan suara (DPKTb)
- Jumlah total surat suara yang diterima oleh TPS pada awal pemungutan suara (termasuk surat suara cadangan).
- Jumlah total surat suara yang keliru/rusak
- Jumlah total surat suara yang tidak digunakan (termasuk surat suara cadangan yang tidak digunakan).

**5. Penghitungan surat suara**

- Ketua KPPS membuka kotak suara, satu persatu, dan mengosongkan isinya secara hati-hati ke atas meja di hadapan semua saksi yang hadir.



- Keempat jenis kotak suara yang berbeda, sesuai dengan empat tingkat daerah pemilihan yang berbeda, harus dipisahkan agar tidak tertukar dengan satu sama lain.
- Ketua KPPS, dibantu oleh anggota KPPS, menghitung jumlah total surat suara dan mencatat angka ini dalam formulir Model C1.

**6. Menghitung dan Mencatat Suara**

Berikut adalah salah satu contoh pembagian tugas dalam penghitungan suara, namun keputusan terakhir pembagian tugas terletak pada Ketua KPPS:

- KPPS 1 (Ketua KPPS) dan KPPS 2 bekerja sama untuk menghitung jumlah suara.
- Surat suara dibuka secara satu per satu, memeriksa tanda pencoblosan pada tiap surat suara, dan menunjukkan suara kepada Ketua KPPS dan semua pihak lain.
- Ketua KPPS mengumumkan suara tersebut secara jelas dan lantang dalam pendengaran dan penglihatan.
- KPPS 3 dan KPPS 4 mencatat hasil dari tiap surat suara yang diumumkan dalam formulir Model C1.
- Pada saat bersamaan, KPPS 5 mencatat hasil dari surat suara yang diumumkan pada formulir Model C1 berukuran besar yang ditempelkan pada papan pengumuman untuk dilihat semua orang.



- Penghitungan suara dilakukan dengan menggunakan turus untuk masing-masing dari keempat tingkat daerah pemilihan.

Hal ini juga dilakukan untuk jumlah suara tidak sah. Total tiap perhitungan kemudian dijumlahkan, dan hasil akhir dicatat dalam formulir Model C1 yang sesuai.

**Perhatian:** Ketua KPPS memutuskan keabsahan suatu surat suara.

**7. Selesai Penghitungan Suara**

- KPPS 6 & KPPS 7 melipat semua surat suara dan mensortirnya ke dalam tumpukan masing-masing berdasarkan keabsahan, kemudian berdasarkan partai politik dan calon pada tiap tingkat daerah pemilihan. Kemudian, surat suara dibundel sesuai dengan tumpukan terpisahnya menggunakan karet gelang lalu dimasukkan ke dalam amplop yang disegel.

**8. Verifikasi dan Pengumuman Hasil**

- Ketua KPPS dan dua orang anggota KPPS menandatangani semua formulir Hasil C1 dan memberikan salinannya kepada para saksi dan PPL. Saksi juga dapat menandatangani formulir tersebut jika mereka berkehendak demikian.
- Ketua KPPS mengumumkan hasil akhir di ruang TPS.

**9. Pengemasan Kotak Suara**

Hal-hal berikut harus dimasukkan ke dalam kotak suara yang sesuai dengan tingkat daerah pemilihannya sebelum kotak suara digembok. KPPS harus menyerahkan kotak suara yang telah digembok kepada PPS pada hari yang sama.

- Seluruh suara sah dan tidak sah bagi tiap tingkat daerah pemerintahan.
- Semua formulir yang berkaitan dengan proses pemilu.




**SELAMAT!** Penghitungan Suara Selesai



**Pemungutan Suara dan alur di TPS  
Mulai Pukul 07.00  
waktu setempat**

## TAHAP 1


### Akses Pemilih ke Dalam TPS - KPPS 4 (Identifikasi Pemilih)



- Sambut pemilih ke dalam ruangan secara lancar dan terkendali.
- Dahulukan pemilih lansia, penyandang disabilitas atau hamil.
- Cek jari tangan, pastikan tidak ada bekas tinta.
- Cek surat undangan pemilih (Formulir Model C6). Jika ada, pemilih bisa langsung memasuki area duduk bagi pemilih.
- Apabila pemilih tidak memiliki surat undangan C6, cek nama dalam daftar pemilih (DPT, DPTb, DPK) dengan mengacu pada tanda pengenalan yang ditampilkan pemilih (KTP, KK, paspor, atau kartu identitas lainnya). Apabila namanya tercantum dalam daftar, pemilih bisa langsung memasuki area duduk bagi pemilih.
- Apabila nama pemilih tidak tercantum dalam DPT, DPTb, atau DPK, tuliskan keterangan diri pemilih dalam DPKTb menggunakan informasi dari tanda pengenalnya. Para Pemilih ini baru boleh memilih setelah jam 12 siang.
- Sortir surat undangan C6 ke dalam dua tumpukan, masing-masing untuk pemilih pria dan pemilih perempuan.



**INGAT:** Kartu pemilih dari pemilihan sebelumnya bukan kartu identitas yang sah untuk Pemilu 2014. KPU TIDAK mengedarkan kartu pemilih pada tahun 2014.



- Arahkan pemilih untuk menempati tempat duduk di Area Duduk untuk Pemilih.

## TAHAP 2

### Memberikan Surat Suara – Ketua KPPS (KPPS 1, dibantu oleh KPPS 2 & 3)

- Panggil nama pemilih sesuai nomor urut kedatangan untuk memberikan surat suara. Dahulukan pemilih berkebutuhan khusus yang menunggu dalam area duduk dengan izin dari pemilih yang memiliki nomor urut lebih awal.
- Cek nama pemilih dalam DPT, DPTb atau DPK, jika ada, beri lingkaran pada nomor urut pemilih tersebut.
- Tanda tangani dan berikan 4 jenis surat suara untuk 4 tingkat daerah pemilihan. Surat suara yang belum ditandatangani bersifat tidak sah. **Pemilih dari DKI Jakarta hanya perlu menerima 3 surat suara (tanpa surat suara untuk pemilihan DPRD Kabupaten/Kota.)**



- Jelaskan secara berkala kepada pemilih cara menandai surat suara dengan mencoblosnya menggunakan paku, dan cara melipatnya agar tanda tangan Ketua KPPS tetap terlihat setelah surat suara dilipat.
- Apabila pemilih menerima surat suara yang rusak atau keliru, atau pemilih salah menandai surat suara di dalam bilik suara, berikan surat suara pengganti kepada pemilih. Penggantian surat suara hanya dapat dilakukan satu kali dan jika dibutuhkan, serta dengan menandatangani surat suara tersebut. Catat adanya kejadian surat suara yang rusak dalam formulir Model C.

